

PUTUSAN

Nomor/Pdt.G.S/20...../PA.Kds.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :

Melawan

II. Tergugat

Nama :
Agama :
Pekerjaan :
Tempat Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Tempat Tinggal :

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

-; dst.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan secara keseluruhan/dikabulkan secara sebagian/ditolak.*

LAMPIRAN SURAT EDARAN
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2017
TANGGAL: 31 JANUARI 2017

**FORMULIR MODEL L.7
PUTUSAN KEBERATAN**

Mengingat ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENGADILI:

1. Mengabulkan/Menolak* gugatan Penggugat secara keseluruhan/sebagian;*
2.
.....
.....
3. Menghukum Penggugat/Tergugat* membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.

Demikian diputuskan pada hari, tanggal,
oleh, sebagai Majelis Hakim pada Pengadilan Agama
Kudus, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada
hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh
....., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Agama
tersebut dihadiri/tanpa dihadiri* oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Majelis Hakim,

ttd

ttd

(.....)

(.....)

Hakim Anggota,

ttd

(.....)

Panitera Pengganti,

ttd

(.....)